



**PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT SRI REJEKI ISMAN TBK**

Dengan ini Direksi PT Sri Rejeki Isman Tbk ("**Perseroan**") mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 21 Juli 2022
Pukul : 09.30 Waktu Indonesia Barat ("**WIB**") – sampai selesai
Tempat : Convention Hall PT Sri Rejeki Isman Tbk
Jalan KH. Samanhudi 88,
Sukoharjo, Solo
Jawa Tengah, 57511
Indonesia.

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Penyampaian dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), disebutkan bahwa Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan dan disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**").

2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, mengatur penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan.

3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2022 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan Pasal 113 UUPT, mengatur bahwa honorarium anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Catatan:



**INVITATION TO ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT SRI REJEKI ISMAN TBK**

The Board of Directors of PT Sri Rejeki Isman Tbk ("**Company**") hereby invites the shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") of the Company which will be held on:

Day/Date : Thursday, July 21 2022
Time : 09.30 a.m (Western Indonesian Time) – Finish
Venue : Convention Hall PT Sri Rejeki Isman Tbk
Jalan KH Samanhudi 88,
Sukoharjo, Solo
Central Java, 57147
Indonesia

With the meeting agenda as follows:

1. Submission and approval of the Company's Annual Report, the Board of Directors' Accountability Report and the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report including the Financial Statements containing the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Calculation for the financial year ending on December 31st 2021, as well as providing full settlement and release of responsibilities (*acquitt et al. de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervisory actions carried out in the financial year ending on December 31st, 2021.

Commentary:

According to Article 17 section (9) of the Company's Article of Association ("**AOA**") and Article 69 Law Number 40 Year of 2007 on Limited Liability Companies ("**UUPT**"), approval on annual report including the ratification of financial statement and the report on supervisory duty of the Board of Commissioners shall be performed by the GMS.

2. Appointment of a Public Accounting Firm that will examine the Company's Financial Statements for the financial year ending on December 31st 2022.

Commentary:

According to Article 13 section (1) Financial Service Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017 on the Use of Public Accountants and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, appointment and notification of the public accountant and/or public accounting firm that will be providing accounting services on the annual historical financial information shall be determined by the GMS of the Company.

3. Determination of salary or honorarium and allowances for the 2022 financial year to members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company.

Commentary:

According to Article 113 UUPT, honorarium to members of Board of Directors and Commissioners is determined by the GMS.

Notes:



1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan www.sritex.co.id dan Aplikasi eASY.KSEI.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan pada tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 21 Juli 2022, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek saham Perseroan pada sub bab rekening efek dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan pukul 16:00 WIB ("**recording date**").
4. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("**Aplikasi eASY.KSEI**") yang disediakan oleh KSEI, sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Pasal 18 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan demikian, keikutsertaan para pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan memilih salah satu mekanisme di bawah ini:

- a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI; atau
- b. Hadir dalam Rapat secara fisik.

Sehubungan dengan meningkatnya varian omicron BA.4 dan BA.5 di Indonesia, maka bersama dengan Panggilan ini, Perseroan menyarankan untuk Para Pemegang Saham yang berhak hadir untuk dapat mengikuti Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI.

5. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur *Meeting Info* pada Aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
6. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam Aplikasi eASY.KSEI.
7. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa

1. The Company does not send special invitations to shareholders, because this summons is valid as an official invitation. This summons can also be seen on the Company's website www.sritex.co.id and the eASY.KSEI Application.
2. Materials related to the agenda of the Meeting are available at the Company's office from the date of the Invitation on June 29, 2022 until the Meeting is held on July 21, 2022, according to the Company's information above.
3. The shareholders who are entitled to attend or be represented by a power of attorney at the Meeting are shareholders whose name is registered in the register of shareholders of the company and/or the owner of the Company shares on securities sub-account in the collective depository ok KSEI at the closing of shares trading in Indonesia Stock Exchange on Tuesday, June 28 2022 until 16:00 WIB ("**recording date**").
4. The company's Meeting will be held electronically using the KSEI Electronic General Meeting System Application ("**eASY.KSEI Application**") provide by KSEI, in accordance with the provisions of Indonesia Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 regarding the Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies and Article 18 paragraph 3 of the Company AoA.

Thus, the Shareholders participation in the Meeting can be done by choosing one of the mechanisms:

- a. Attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI Application; or
- b. Attend the Meeting physically.

In connection with the increase in the BA.4 and BA.5 omicron variants in Indonesia, together with this Call, the Company recommends Shareholders who are entitled to attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI Application.

5. Before determining participation in the Meeting, shareholders must read the provisions conveyed through this summons as well as other provisions related to the implementation of the Meeting based on the authority determined by each Company. Other provisions can be seen through document attachments in the Meeting Info feature on the eASY.KSEI application and/or summons for Meetings contained on the Company's website. The Company has the right to determine other requirements in connection with the participation of shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting.
6. Shareholders who will physically attend the Meeting or shareholders who will exercise their voting rights through the eASY.KSEI application, can inform their attendance or appoint their proxies, and/or submit their voting choices in the eASY.KSEI application.
7. The deadline for submitting a declaration of presence or power of



dan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat.

8. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.

Selain dari itu, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib memberikan hasil PCR Swab Test negatif pada H-1 sebelum dilaksanakan Rapat.

Bahwa pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib telah melakukan vaksinasi dengan dosis ke 3 (tiga) yang dibuktikan dengan Aplikasi Peduli Lindungi.

9. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam Aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 mata acara Rapat dalam Aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iii. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (mata acara Rapat dalam Aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 7, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam Aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 atau ke seluruh mata acara Rapat dalam Aplikasi eASY.KSEI paling



attorney and vote in the eASY.KSEI application is 12.00 WIB on 1 (one) business day before the date of the Meeting.

8. Before entering the Meeting room, shareholders or their proxies who are physically present at the Meeting are required to fill out the attendance register by showing proof of original identity.

In addition, shareholders or their proxies who are present at the Meeting are required to provide a negative PCR Swab Test result on D-1 before the Meeting is held.

That the shareholders or their proxies who are present at the Meeting are required to vaccinate with a dose of 3 (three) as evidenced by the Peduli Lindungi Application.

9. Shareholders who will attend or provide power of attorney electronically to the Meeting through the eASY.KSEI application must pay attention to the following:
 - a. Registration Process
 - i. Local individual type shareholders who have not provided a declaration of presence or power of attorney in the eASY.KSEI application until the deadline in point 7 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting closed by the Company.
 - ii. Local individual type shareholders who have given a declaration of attendance but have not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 7 and wish to attend the Meeting electronically are required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
 - iii. Shareholders who have given power of attorney to the recipient of the proxy provided by the Company (*Independent Representative*) or *Individual Representative* but the shareholder has not cast a minimum vote for 1 (one) Meeting agenda in the eASY.KSEI application until the deadline in point 7, the recipient the proxy representing the shareholders is required to register attendance in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the electronic registration period for the Meeting is closed by the Company.
 - iv. Shareholders who have given power of attorney to the participant/*Intermediary proxy* (*Custodian Bank* or *Securities Company*) and have cast their vote in the eASY.KSEI application up to the time limit in point 7, then the representative of the proxy who has registered in the eASY.KSEI application is required to perform attendance registration in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting until the registration period of the Meeting is electronically closed by the Company.
 - v. Shareholders who have given a declaration of attendance or given power of attorney to the proxy provided by the Company (*Independent Representative*) or *Individual Representative* and have given a minimum vote for 1 (one) or all Meeting agenda in the eASY.KSEI application no later than the maximum limit time in point 7, the shareholders or proxies do not need to register



- lambat hingga batas waktu pada butir 7, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* di Aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-meeting Hall* di Aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI.
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara/Voting
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di Aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 9 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-meeting Hall* di Aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak attendance electronically in the eASY.KSEI application on the date of the Meeting. Share ownership will be automatically calculated as a quorum of attendance and the votes that have been cast will be automatically taken into account in the voting of the Meeting.
- vi. Any delay or failure in the electronic registration process as referred to in numbers i – iv for any reason will result in the shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically, and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.
- b. Process for Submitting Questions and/or Opinions Electronically
- i. Shareholders or proxies have 3 (three) opportunities to submit questions and/or opinions at each discussion session per meeting agenda. Questions and/or opinions per meeting agenda can be submitted in writing by the shareholders or proxies by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available in the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the status of the Meeting in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
- ii. The determination of the mechanism for implementing the discussion per meeting agenda in writing through the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
- iii. For the proxies who attend electronically and will submit questions and/or opinions of their shareholders during the discussion session per agenda of the Meeting, they are required to write down the names of the shareholders and the size of their share ownership followed by related questions or opinions.
- c. Voting Process
- i. The electronic voting process takes place in the eASY.KSEI application on the E-meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu.
- ii. shareholders who are present alone or are represented by their proxies but have not cast their votes in the agenda of the Meeting as referred to in point 9 letter a number i – iii, then the shareholders or their proxies have the opportunity to submit their vote during the voting period via the E-screen. The meeting Hall in the eASY.KSEI application was opened by the Company. When the electronic voting period per meeting agenda begins, the system automatically runs the voting time by counting down a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting process, the status of "Voting for agenda item no [] has started" will be seen in the 'General Meeting Flow Text' column. If the shareholders or their proxies do not vote for a particular meeting agenda until the status of the meeting as shown in the 'General Meeting Flow



memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada Aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI.
- d. Tayangan RUPS
 - i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 7 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar *Zoom* dengan mengakses [menu eASY.KSEI](#) (sub menu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah terregistrasi dalam Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 9 huruf a angka i – v.
 - iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak terregistrasi hadir secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 9 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan quorum kehadiran Rapat.
 - iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam **Tayangan RUPS** merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui Aplikasi eASY.KSEI.

Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", it will be considered as voting Abstain for the agenda of the meeting concerned.

- iii. Voting time during the electronic voting process is the standard time set in the eASY.KSEI application. Each Company may determine the time policy for direct voting electronically per agenda of the Meeting (with a maximum time of 5 (five) minutes per agenda of the Meeting) and this will be stated in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.
- d. GMS Impressions
 - i. Shareholders or their proxies who have been registered with eASY.KSEI no later than the deadline in point 7 can witness the ongoing Meeting through webinar *Zoom* by accessing the eASY.KSEI menu (GMS Impressions sub menu) located at the AKSes facility (<https://access.ksei.co.id/>).
 - ii. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance of each participant will be determined on a first come first serve basis. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to witness the implementation of the Meeting through the GMS Impressions are still considered valid to attend electronically and share ownership and voting choices are taken into account at the Meeting, as long as they have been registered in the eASY.KSEI application as stipulated in point 9 letter a number i – v.
 - iii. Shareholders or their proxies who only witnessed the implementation of the Meeting through the GMS Impressions but are not registered are present electronically on the eASY.KSEI application in accordance with the provisions in point 9 letter a number i – v, then the presence of the shareholder or proxies is considered invalid and will not include in the calculation of the meeting attendance quorum.
 - iv. Shareholders or their proxies who witness the implementation of the Meeting through the GMS have a raise hand feature that can be used to ask questions and/or opinions during the discussion session per agenda of the Meeting. If the Company allows by activating the allow to talk feature, then shareholders or their proxies can submit questions and/or opinions by speaking directly. The determination of the mechanism for conducting discussions per meeting agenda using the allow to talk feature contained in the GMS is the authority of each Company and this will be stated by the Company in the Rules of Conduct for the Meeting through the eASY.KSEI application.

To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Impressions, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.

10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasa-kuasanya yang sah dimohon

10. To facilitate the arrangement and orderliness of the Meeting, the Shareholders or their authorized proxies are kindly requested to



dengan hormat telah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

11. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terkait informasi pemanggilan ini dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka pemanggilan dalam versi Bahasa Indonesia yang berlaku.
12. Pukul 11.15 WIB sampai dengan selesai, akan dilaksanakan *Public Expose 2021 dan 2022*

have been at the meeting place at least 30 (thirty) minutes before the Meeting begins.

11. In the event that there are differences in interpretation regarding this summons information in English and Indonesian, the summons in the Indonesian version shall prevail.
12. At 11.15 WIB until finished, the Public Expose 2021 and 2022 will be held.

Sukoharjo, 29 Juni 2022
PT SRI SEJEKI ISMAN TBK

Direksi

The Board Of Directors